



PUTUSAN
Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal Lahir Cianjur , 15-11-1995, umur 21 tahun, NIK. 2171085511950001, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat tanggal Lahir Batam, 15-07-1988, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm. tanggal 11 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan akad pernikahan pada tanggal 10 Oktober 2015, yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong sebagaimana dijelaskan dalam kutipan Akte Nikah nomor: XXX/. 042 / X / 2015;
2. Bahwa setelah Akad pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Bengkong Kartini, Jalan Sedanau. No. 63. RT/RW :001/012. Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) yang sampai saat ini belum mempunyai keturunan;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tapi kurang lebih sejak bulan Maret 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sendiri.
 - b. Tergugat sering pulang larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas, dan pulang dalam keadaan mabuk.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Mei 2016 dimana Tergugat memukul Penggugat, sehingga Penggugat memilih pisah meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa selama terjadi pisah rumah tersebut, Penggugat tinggal di Perum GPI Cluster Dahlia Blok F. No. 20. RT/R 003/010 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dan/menasihati Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian;

Hlm. 2 dari **11 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm**



8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat merasa jika ikatan pernikahan ini tetap dipertahankan maka rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* yang menjadi tujuan pernikahan tersebut tidak akan tercapai, di samping itu Penggugat khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, termasuk hukum Islam, dan oleh sebab itu Penggugat berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Batam;
9. Bahwa apabila pengadilan berpendapat ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat hanya dapat diputus dengan alasan Tergugat telah melanggar shighat taklik talak, maka Penggugat bersedia membayar uang *'iwadh* sejumlah yang disebutkan Tergugat dalam shighat taklik talaknya tersebut;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, agar memeriksa dan mengadili perkara ini, dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain

Hlm. 3 dari **11 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm**



untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas penggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh satu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan keterangan secara lisan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, NIK. 2171085511950001, An. Penggugat, tertanggal 27 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/042/X/2015, tanggal 12 oktober 2015, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi I Penggugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di graha Permata Indah Cluster Dahlia, Blok F, No.19, RT.003, RW.010, Kelurahan Tiban Indah,

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat sejak 4 (empat tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2015 di Batam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Batam sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak lima bulan menikah sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan saksi pernah melarai pertengkaran mereka karena Tergugat hendak mencekik Penggugat;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu yang lalu rumah sampai sekarang, Penggugat keluar dari rumah karena tidak tahan lagi dengan tingka laku Tergugat;

2. **Saksi II Penggugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di GPI Cluster Dahlia, Blok E, No.12, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat sejak satu yang lalu, mereka adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui sudah rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan dan sering keluar rumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon segera diputuskan dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hlm. 6 dari **11 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm**



Menimbang bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, angka 4, dan angka 5, dan angka 7 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat/temapat tinggal Penggugat, bukti tersebut membuktikan bahwa perkara tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tersebut mengenai angka 1, angka 4, angka 5, dan angka 7 adalah fakta didengar dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tersebut mengenai angka 1, angka 4, angka 5, dan angka 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 10 Oktober 2015, dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat sudah tidak rukun dan harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 15 Mei 2016 yang lalu sampai sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



sifatnya terus menerus yang tidak mungkin lagi diharapkan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

3. Bahwa dari pihak keluarga dan saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami.

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putitem gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat didaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong Kota Batam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 01 Nopember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1439 *Hijriah* oleh Kami Drs. Syafi'i, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Mukhlis. dan Drs. Ahd. Syarwani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hesti Syarifaini, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota,

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp220.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Hlm. 12 dari **11 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)